



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reynaldi F. Kusnan Alias Rey ;
Tempat lahir : Ternate
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Soasio, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate.
Usw Kel. Sango, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Swasta PT. SSI Ternate)

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan 25 Juli 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 92/Pid.B/2020/PN Tte, tertanggal 27 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 92/Pid.B/2020/PN Tte, tertanggal 27 April 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **REYNALDI F. KUSNAN alias REY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana., dalam Surat Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REYNALDI F. KUSNAN alias REY** berupa pidana penjara selama **2 (dua)** tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) lembar daftar gaji karyawan Koperasi Simpan Pinjam Moloko Kieraha bulan Oktober dan November
 - 40 (Empat puluh) lembar Promise (Nota Pinjaman)
 - 1 (satu) lembar foto copy ijin usaha Koperasi Simpan Pinjam dengan nama perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Moloko Kieraha, alamat Jl. Ngidi Gamayou Kelurahan, Makasar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Tanggal 31 Oktober 2019
 - 1 (satu) lembar foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) nama perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Moloko Kieraha, alamat Lingkungan. Ngidi Gamayou Kelurahan, Makasar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Tanggal 25 Oktober 2019
 - 1 (satu) rangkap foto copy salinan Akta dari Notaris FAHIMA ASSAGAF, SH Nomor 42 Tanggal 24 September 2019

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap foto copy pengesahan akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Moloko Kieraha alamat kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Nomor : 147 /BH/ KDK/.25.3./II/2000, tanggal 07 Februari 2000 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SADAM FATAH alias SADAM selaku Manager pada Koperasi tersebut

4. Membebaskan kepada terdakwa **REYNALDI F. KUSNAN alias REY** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **REYNALDI F KUSNAN alias REY** pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira Jam 17.00 Wit sampai dengan hari Senin tanggal 16 Desember 2019 atau pada suatu waktu antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di Koperasi Moloko Kie Raha, Lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yakni Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2018 terdakwa diangkat sebagai karyawan Koperasi Moloko Kie Raha yang mana terdakwa bertugas sebagai penagih pinjaman pada koperasi tersebut dan terdakwa mempunyai gaji setiap bulan

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.100.000.00.- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wit bertempat di Koperasi Moloko Kie Raha terdakwa mengajukan promise pinjaman fiktif dengan menggunakan data nasabah yang dituliskan atau dibuat oleh terdakwa setelah itu promise pinjaman fiktif tersebut terdakwa ajukan kepada saksi SADAM FATAH alias SADAM untuk disetujui dan ketika disetujui oleh saksi SADAM FATAH alias SADAM kemudian uang dari pengajuan promise fiktif tersebut dicairkan sebesar Rp. 4.000.000.00.- (empat juta rupiah) terdakwa tidak menyerahkannya kepada nasabah yang namanya tercantum dalam promise fiktif tersebut akan tetapi terdakwa menggunakan untuk kepentingan terdakwa setelah itu terdakwa secara berkelanjutan membuat kembali promise pinjaman fiktif dan melakukan penagihan kepada nasabah lain sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 sehingga uang dari hasil penagihan ke nasbah lain, terdakwa tidak menyetorkan kepada pihak koperasi Moloko Kie Raha melainkan terdakwa hanya menutupi sebagian pada promise pinjaman fiktif yang dibuat oleh terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) lembar ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wit saksi RAMLI KABAU alias PAK RAMLI melakukan pemeriksaan terhadap semua karyawan koperasi namun salah seorang karyawan koperasi yaitu terdakwa tidak masuk kantor sejak tanggal 16 Desember 2019, kemudian saksi SADAM FATAH alias SADAM, saksi FAURIA UMAGAPI alias FAU dan saksi RAMLI KABAU alias PAK RAMLI melalui telepon langsung menghubungi terdakwa akan tetapi tidak dijawab teleponnya kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wit, saksi SADAM FATAH alias SADAM, saksi FAURIA UMAGAPI alias FAU dan saksi RAMLI KABAU alias PAK RAMLI menemukan terdakwa di rumah orang tuanya di Kelurahan Sango setelah itu saksi SADAM FATAH alias SADAM, saksi FAURIA UMAGAPI alias FAU dan saksi RAMLI KABAU alias PAK RAMLI meminta semua promise pinjaman fiktif yang ada pada terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) Lembar kemudian terdakwa ditanyakan “apakah terdakwa serahkan kepada para nasabah selanjutnya diakui oleh terdakwa bahwa promise pinjaman fiktif yang dibuat oleh terdakwa serta uang yang dicairkan, terdakwa tidak menyerahkannya kepada para nasabah akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sehingga membuat Koperasi Moloko Kie Raha di Lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate mengalami kerugian sebesar Rp. 55.021.000.00.- (lima puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **REYNALDI F KUSNAN alias REY** pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira Jam 17.00 Wit sampai dengan hari Senin tanggal 16 Maret 2019 atau pada suatu waktu antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di Koperasi Moloko Kie Raha, Lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2018 terdakwa diangkat sebagai karyawan Koperasi Moloko Kie Raha yang mana terdakwa bertugas sebagai penagih pinjaman pada koperasi tersebut dan terdakwa mempunyai gaji setiap bulan sebesar Rp. 2.100.000.00.- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian pada tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wit bertempat di Koperasi Moloko Kie Raha terdakwa mengajukan promise pinjaman fiktif dengan menggunakan data nasabah yang dituliskan atau dibuat oleh terdakwa setelah itu promise pinjaman fiktif tersebut terdakwa ajukan kepada saksi SADAM FATAH alias SADAM untuk disetujui dan ketika disetujui oleh saksi SADAM FATAH alias SADAM kemudian uang dari pengajuan promise fiktif tersebut dicairkan sebesar Rp. 4.000.000.00.- (empat juta rupiah) terdakwa tidak menyerahkannya kepada nasabah yang namanya tercantum dalam promise fiktif tersebut akan tetapi terdakwa menggunakan untuk kepentingan terdakwa setelah itu terdakwa secara berkelanjutan membuat kembali promise pinjaman fiktif dan melakukan penagihan kepada nasabah lain sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 sehingga uang dari hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan ke nasabah lain, terdakwa tidak menyetorkan kepada pihak koperasi Moloko Kie Raha melainkan terdakwa hanya menutupi sebagian pada promise pinjaman fiktif yang dibuat oleh terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) lembar ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wit saksi RAMLI KABAU alias PAK RAMLI melakukan pemeriksaan terhadap semua karyawan koperasi namun salah seorang karyawan koperasi yaitu terdakwa tidak masuk kantor sejak tanggal 16 Desember 2019, kemudian saksi SADAM FATAH alias SADAM, saksi FAURIA UMAGAPI alias FAU dan saksi RAMLI KABAU alias PAK RAMLI melalui telepon langsung menghubungi terdakwa akan tetapi tidak dijawab teleponnya kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wit, saksi SADAM FATAH alias SADAM, saksi FAURIA UMAGAPI alias FAU dan saksi RAMLI KABAU alias PAK RAMLI menemukan terdakwa di rumah orang tuanya di Kelurahan Sango setelah itu saksi SADAM FATAH alias SADAM, saksi FAURIA UMAGAPI alias FAU dan saksi RAMLI KABAU alias PAK RAMLI meminta semua promise pinjaman fiktif yang ada pada terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) Lembar kemudian terdakwa ditanyakan "apakah terdakwa serahkan kepada para nasabah selanjutnya diakui oleh terdakwa bahwa promise pinjaman fiktif yang dibuat oleh terdakwa serta uang yang dicairkan, terdakwa tidak menyerahkannya kepada para nasabah akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sehingga membuat Koperasi Moloko Kie Raha di Lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate mengalami kerugian sebesar Rp. 55.021.000.00.- (lima puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sadam Fatah Alias Sadam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah pihak Koperasi Moloko Kie Raha dan saksi selaku manager pada Koperasi tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira Jam 17.00 Wit sampai dengan hari Senin tanggal 16 Desember 2019 atau pada suatu waktu antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di Koperasi Moloko Kie Raha, Lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wit bertempat di Koperasi Moloko Kie Raha terdakwa mengajukan promise pinjaman fiktif dengan menggunakan data nasabah yang dibuat oleh terdakwa setelah itu terdakwa ajukan kepada saksi untuk disetujui dan ketika disetujui oleh saksi kemudian uang dari pengajuan promise fiktif tersebut dicairkan sebesar Rp. 4.000.000.00.- (empat juta rupiah) akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada nasabah yang namanya tercantum dalam promise fiktif tersebut melainkan terdakwa menggunakannya untuk kepentingan terdakwa ;
- Bahwa saksi FAURIA UMAGAPI alias FAU dan saudara RAMLI KABAU sempat melakukan pengecekan terhadap nasabah yang namanya tercantum dalam promis fiktif tersebut yakni saudara/i ibu RONA IBRAHIM dan saudara/i ibu RAHMA ABDULRACHMAN lalu ketika dilakukan pengecekan tersebut ternyata saudara/i ibu RONA IBRAHIM dan saudara/i ibu RAHMA ABDULRACHMAN tidak diberikan uang oleh terdakwa serta saudara/i ibu RONA IBRAHIM dan saudara/i ibu RAHMA ABDULRACHMAN tidak pernah melakukan pinjaman uang di Koperasi tersebut pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa secara berkelanjutan membuat kembali promise pinjaman fiktif dan melakukan penagihan kepada nasabah lain sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa uang dari hasil penagihan ke nasbah lain, terdakwa tidak menyetorkan kepada pihak koperasi Moloko Kie Raha namun terdakwa hanya menutupi sebagian pada promise pinjaman fiktif yang dibuat oleh terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wit saksi melakukan pemeriksaan terhadap semua karyawan koperasi

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak masuk kantor kemudian saksi melalui telepon langsung menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menjawab teleponnya saksi;

- Bahwa saksi FAURIA UMAGAPI alias FAU dan saudara/i RAMLI KABAU pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wit menemukan terdakwa di rumah orang tuanya di Kelurahan Sango dan pada saat ditemukan kemudian terdakwa mengakui bahwa promise pinjaman fiktif sebanyak 40 (empat puluh) lembar serta uang yang dicairkan, terdakwa tidak pernah menyerahkannya kepada para nasabah akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sehingga pihak Koperasi Moloko Kie Raha mengalami kerugian sebesar Rp. 55.021.000.00.- (lima puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa masih aktif bekerja sebagai karyawan Koperasi Moloko Kie Raha serta terdakwa masih diberikan gaji oleh pihak Koperasi tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2018 terdakwa diangkat sebagai karyawan Koperasi Moloko Kie Raha yang mana terdakwa bertugas sebagai penagih pinjaman pada koperasi tersebut dan terdakwa mempunyai gaji setiap bulan sebesar Rp. 2.100.000.00.- (dua juta seratus ribu rupiah) berdasarkan daftar gaji karyawan unit harian;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Fauria Umagapi Alias Fau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira Jam 17.00 Wit sampai dengan hari Senin tanggal 16 Desember 2019 atau pada suatu waktu antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di Koperasi Moloko Kie Raha, Lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wit bertempat di Koperasi Moloko Kie Raha terdakwa mengajukan promise pinjaman fiktif dengan menggunakan data nasabah yang dibuat oleh terdakwa setelah itu terdakwa ajukan kepada saksi SADAM FATAH alias SADAM untuk disetujui dan ketika disetujui oleh saksi SADAM FATAH alias SADAM kemudian uang dari pengajuan promise fiktif tersebut dicairkan sebesar Rp. 4.000.000.00.- (empat juta rupiah) akan

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada nasabah yang namanya tercantum dalam promise fiktif tersebut melainkan terdakwa menggunakannya untuk kepentingan terdakwa;

- Bahwa saksi SADAM FATAH alias SADAM dan saudara RAMLI KABAU sempat melakukan pengecekan terhadap nasabah yang namanya tercantum dalam promis fiktif tersebut yakni saudara/i ibu RONA IBRAHIM dan saudara/i ibu RAHMA ABDULRACHMAN lalu ketika dilakukan pengecekan tersebut ternyata saudara/i ibu RONA IBRAHIM dan saudara/i ibu RAHMA ABDULRACHMAN tidak diberikan uang oleh terdakwa serta saudara/i ibu RONA IBRAHIM dan saudara/i ibu RAHMA ABDULRACHMAN tidak pernah melakukan pinjaman uang di Koperasi tersebut pada saat itu;
- Bahwa terdakwa secara berkelanjutan membuat kembali promise pinjaman fiktif dan melakukan penagihan kepada nasabah lain sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa uang dari hasil penagihan ke nasbah lain, terdakwa tidak menyetorkan kepada pihak koperasi Moloko Kie Raha namun terdakwa hanya menutupi sebagian pada promise pinjaman fiktif yang dibuat oleh terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) lembar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekira pukul 09.00 Wit saksi SADAM FATAH alias SADAM melakukan pemeriksaan terhadap semua karyawan koperasi termasuk terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak masuk kantor kemudian saksi melalui telepon langsung menghubungi terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menjawab teleponnya saksi ;
- Bahwa saksi SADAM FATAH alias SADAM dan saudara/i RAMLI KABAU pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wit menemukan terdakwa di rumah orang tuanya di Kelurahan Sango dan pada saat ditemukan kemudian terdakwa mengakui bahwa promise pinjaman fiktif sebanyak 40 (empat puluh) lembar serta uang yang dicairkan, terdakwa tidak pernah menyerahkannya kepada para nasabah akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sehingga pihak Koperasi Moloko Kie Raha mengalami kerugian sebesar Rp. 55.021.000.00.- (lima puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian, terdakwa masih aktif bekerja sebagai karyawan Koperasi Moloko Kie Raha serta terdakwa masih diberikan gaji oleh pihak Koperasi tersebut ;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2018 terdakwa diangkat sebagai karyawan Koperasi Moloko Kie Raha yang mana terdakwa bertugas sebagai penagih pinjaman pada koperasi tersebut dan terdakwa mempunyai gaji setiap bulan sebesar Rp. 2.100.000.00.- (dua juta seratus ribu rupiah) berdasarkan daftar gaji karyawan unit harian ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira Jam 17.00 Wit sampai dengan hari Senin tanggal 16 Desember 2019 atau pada suatu waktu antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di Koperasi Moloko Kie Raha, Lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wit bertempat di Koperasi Moloko Kie Raha terdakwa mengajukan promise pinjaman fiktif dengan menggunakan data nasabah yang dibuat oleh terdakwa setelah itu terdakwa ajukan kepada saksi SADAM FATAH alias SADAM untuk disetujui dan ketika disetujui oleh saksi SADAM FATAH alias SADAM kemudian uang dari pengajuan promise fiktif tersebut dicairkan sebesar Rp. 4.000.000.00.- (empat juta rupiah) akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada nasabah yang namanya tercantum dalam promise fiktif tersebut melainkan terdakwa menggunakannya untuk kepentingan terdakwa ;
- Bahwa setelah itu, terdakwa secara berkelanjutan membuat kembali promise pinjaman fiktif dan melakukan penagihan kepada nasabah lain sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 ;
- Bahwa uang dari hasil penagihan ke nasabah lain, terdakwa tidak menyetorkan kepada pihak koperasi Moloko Kie Raha namun terdakwa hanya menutupi sebagian pada promise pinjaman fiktif yang dibuat oleh terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) lembar ;
- Bahwa saksi FAURIA UMAGAPI alias FAU, saksi SADAM FATAH alias SADAM dan saudara/i RAMLI KABAU pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wit menemukan terdakwa di rumah orang tuanya di Kelurahan Sango dan pada saat ditemukan kemudian

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengakui bahwa promise pinjaman fiktif sebanyak 40 (empat puluh) lembar serta uang yang dicairkan, terdakwa tidak pernah menyerahkannya kepada para nasabah akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sehingga pihak Koperasi Moloko Kie Raha mengalami kerugian sebesar Rp. 55.021.000.00.- (lima puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa saat kejadian, terdakwa masih aktif bekerja sebagai karyawan Koperasi Moloko Kie Raha serta terdakwa masih diberikan gaji oleh pihak Koperasi tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2018 terdakwa diangkat sebagai karyawan Koperasi Moloko Kie Raha yang mana terdakwa bertugas sebagai penagih pinjaman pada koperasi tersebut dan terdakwa mempunyai gaji setiap bulan sebesar Rp. 2.100.000.00.- (dua juta seratus ribu rupiah) berdasarkan daftar gaji karyawan unit harian ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. 2 (Dua) lembar daftar gaji karyawan Koperasi Simpan Pinjam Moloko Kieraha bulan Oktober dan November;
2. 40 (Empat puluh) lembar Promise (Nota Pinjaman);
3. 1 (satu) lembar foto copy ijin usaha Koperasi Simpan Pinjam dengan nama perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Moloko Kieraha, alamat Jl. Ngidi Gamayou Kelurahan, Makasar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Tanggal 31 Oktober 2019;
4. 1 (satu) lembar foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) nama perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Moloko Kieraha, alamat Lingkungan. Ngidi Gamayou Kelurahan, Makasar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Tanggal 25 Oktober 2019;
5. 1 (satu) rangkap foto copy salinan Akta dari Notaris FAHIMA ASSAGAF, SH Nomor 42 Tanggal 24 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) rangkap foto copy pengesahan akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Moloko Kieraha alamat kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Nomor : 147 /BH/ KDK/25.3/II/2000, tanggal 07 Februari 2000

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira Jam 17.00 Wit sampai dengan hari Senin tanggal 16 Desember 2019 atau pada suatu waktu antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di Koperasi Moloko Kie Raha, Lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate ;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wit bertempat di Koperasi Moloko Kie Raha terdakwa mengajukan promise pinjaman fiktif dengan menggunakan data nasabah yang dibuat oleh terdakwa setelah itu terdakwa ajukan kepada saksi SADAM FATAH alias SADAM untuk disetujui dan ketika disetujui oleh saksi SADAM FATAH alias SADAM kemudian uang dari pengajuan promise fiktif tersebut dicairkan sebesar Rp. 4.000.000.00.- (empat juta rupiah) akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada nasabah yang namanya tercantum dalam promise fiktif tersebut melainkan terdakwa menggunakannya untuk kepentingan terdakwa ;
- Bahwa benar setelah itu, terdakwa secara berkelanjutan membuat kembali promise pinjaman fiktif dan melakukan penagihan kepada nasabah lain sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 ;
- Bahwa benar uang dari hasil penagihan ke nasabah lain, terdakwa tidak menyetorkan kepada pihak koperasi Moloko Kie Raha namun terdakwa hanya menutupi sebagian pada promise pinjaman fiktif yang dibuat oleh terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) lembar ;
- Bahwa benar saksi FAURIA UMAGAPI alias FAU, saksi SADAM FATAH alias SADAM dan saudara/i RAMLI KABAU pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wit menemukan terdakwa di rumah orang tuanya di Kelurahan Sango dan pada saat ditemukan kemudian terdakwa mengakui bahwa promise pinjaman fiktif sebanyak 40 (empat

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) lembar serta uang yang dicairkan, terdakwa tidak pernah menyerahkannya kepada para nasabah akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sehingga pihak Koperasi Moloko Kie Raha mengalami kerugian sebesar Rp. 55.021.000.00.- (lima puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa benar saat kejadian, terdakwa masih aktif bekerja sebagai karyawan Koperasi Moloko Kie Raha serta terdakwa masih diberikan gaji oleh pihak Koperasi tersebut ;
- Bahwa benar pada tanggal 05 Oktober 2018 terdakwa diangkat sebagai karyawan Koperasi Moloko Kie Raha yang mana terdakwa bertugas sebagai penagih pinjaman pada koperasi tersebut dan terdakwa mempunyai gaji setiap bulan sebesar Rp. 2.100.000.00.- (dua juta seratus ribu rupiah) berdasarkan daftar gaji karyawan unit harian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Atau Kedua melanggar pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan namun karena jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah ;
3. Unsur Beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Tte



harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Reynaldi F. Kusnan Alias Rey atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan



Menimbang, yang dimasud dengan “Penguasaannya terhadap Barang” mengandung pengertian bahwa Terdakwa sebagai Subjek hukum menguasai Barang yang bukan miliknya karena adanya hubungan kerja sebagaimana yang diuraikan oleh R. Soesilo dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menyatakan bahwa pasal ini biasa disebut dengan “Penggelapan dengan Pemberatan”, di mana pemberatannya adalah dalam hal :

- a. terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh
- b. terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki
- c. karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira Jam 17.00 Wit sampai dengan hari Senin tanggal 16 Desember 2019 atau pada suatu waktu antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di Koperasi Moloko Kie Raha, Lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate ;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wit bertempat di Koperasi Moloko Kie Raha terdakwa mengajukan promise pinjaman fiktif dengan menggunakan data nasabah yang dibuat oleh terdakwa setelah itu terdakwa ajukan kepada saksi SADAM FATAH alias SADAM untuk disetujui dan ketika disetujui oleh saksi SADAM FATAH alias SADAM kemudian uang dari pengajuan promise fiktif tersebut dicairkan sebesar Rp. 4.000.000.00.- (empat juta rupiah) akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada nasabah yang namanya tercantum



dalam promise fiktif tersebut melainkan terdakwa menggunakannya untuk kepentingan terdakwa ;

- Bahwa benar setelah itu, terdakwa secara berkelanjutan membuat kembali promise pinjaman fiktif dan melakukan penagihan kepada nasabah lain sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 ;
- Bahwa benar uang dari hasil penagihan ke nasabah lain, terdakwa tidak menyetorkan kepada pihak koperasi Moloko Kie Raha namun terdakwa hanya menutupi sebagian pada promise pinjaman fiktif yang dibuat oleh terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) lembar ;
- Bahwa benar saksi FAURIA UMAGAPI alias FAU, saksi SADAM FATAH alias SADAM dan saudara/i RAMLI KABAU pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wit menemukan terdakwa di rumah orang tuanya di Kelurahan Sango dan pada saat ditemukan kemudian terdakwa mengakui bahwa promise pinjaman fiktif sebanyak 40 (empat puluh) lembar serta uang yang dicairkan, terdakwa tidak pernah menyerahkannya kepada para nasabah akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sehingga pihak Koperasi Moloko Kie Raha mengalami kerugian sebesar Rp. 55.021.000.00.- (lima puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saat kejadian, terdakwa masih aktif bekerja sebagai karyawan Koperasi Moloko Kie Raha serta terdakwa masih diberikan gaji oleh pihak Koperasi tersebut ;
- Bahwa benar pada tanggal 05 Oktober 2018 terdakwa diangkat sebagai karyawan Koperasi Moloko Kie Raha yang mana terdakwa bertugas sebagai penagih pinjaman pada koperasi tersebut dan terdakwa mempunyai gaji setiap bulan sebesar Rp. 2.100.000.00.- (dua juta seratus ribu rupiah) berdasarkan daftar gaji karyawan unit harian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira Jam 17.00 Wit sampai dengan hari Senin tanggal 16 Desember 2019 atau pada suatu waktu antara bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di Koperasi Moloko Kie Raha, Lingkungan Gamayou Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate ;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 17.00 Wit bertempat di Koperasi Moloko Kie Raha terdakwa mengajukan promise pinjaman fiktif dengan menggunakan data nasabah yang dibuat oleh terdakwa setelah itu terdakwa ajukan kepada saksi SADAM FATAH alias SADAM untuk disetujui dan ketika disetujui oleh saksi SADAM FATAH alias SADAM kemudian uang dari pengajuan promise fiktif tersebut dicairkan sebesar Rp. 4.000.000.00.- (empat juta rupiah) akan tetapi terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada nasabah yang namanya tercantum dalam promise fiktif tersebut melainkan terdakwa menggunakannya untuk kepentingan terdakwa ;
- Bahwa benar setelah itu, terdakwa secara berkelanjutan membuat kembali promise pinjaman fiktif dan melakukan penagihan kepada nasabah lain sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 ;
- Bahwa benar uang dari hasil penagihan ke nasabah lain, terdakwa tidak menyetorkan kepada pihak koperasi Moloko Kie Raha namun terdakwa hanya menutupi sebagian pada promise pinjaman fiktif yang dibuat oleh terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) lembar ;
- Bahwa benar saksi FAURIA UMAGAPI alias FAU, saksi SADAM FATAH alias SADAM dan saudara/i RAMLI KABAU pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wit menemukan terdakwa di rumah orang tuanya di Kelurahan Sango dan pada saat ditemukan kemudian terdakwa mengakui bahwa promise pinjaman fiktif sebanyak 40 (empat puluh) lembar serta uang yang dicairkan, terdakwa tidak pernah menyerahkannya kepada para nasabah akan tetapi terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sehingga pihak Koperasi Moloko Kie Raha mengalami kerugian sebesar Rp. 55.021.000.00.- (lima puluh lima juta dua puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat kejadian, terdakwa masih aktif bekerja sebagai karyawan Koperasi Moloko Kie Raha serta terdakwa masih diberikan gaji oleh pihak Koperasi tersebut ;
- Bahwa benar pada tanggal 05 Oktober 2018 terdakwa diangkat sebagai karyawan Koperasi Moloko Kie Raha yang mana terdakwa bertugas sebagai penagih pinjaman pada koperasi tersebut dan terdakwa mempunyai gaji setiap bulan sebesar Rp. 2.100.000.00.- (dua juta seratus ribu rupiah) berdasarkan daftar gaji karyawan unit harian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Reynaldi F. Kusnan Alias Rey harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembeda maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan Masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (Dua) lembar daftar gaji karyawan Koperasi Simpan Pinjam Moloko Kieraha bulan Oktober dan November, 40 (Empat puluh) lembar Promise (Nota Pinjaman), 1 (satu) lembar foto copy ijin usaha Koperasi Simpan Pinjam dengan nama perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Moloko Kieraha, alamat Jl. Ngidi Gamayou Kelurahan, Makasar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Tanggal 31 Oktober 2019, 1 (satu) lembar foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) nama perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Moloko Kieraha, alamat Lingkungan. Ngidi Gamayou Kelurahan, Makasar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Tanggal 25 Oktober 2019, 1 (satu) rangkap foto copy salinan Akta dari Notaris FAHIMA ASSAGAF, SH Nomor 42 Tanggal 24 September 2019, 1 (satu) rangkap foto copy pengesahan akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Moloko Kieraha alamat kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Nomor : 147 /BH/ KDK/25.3.II/2000, tanggal 07 Februari 2000 atas barang bukti tersebut Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SADAM FATAH alias SADAM selaku Manager pada Koperasi tersebut ;



Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Reynaldi F. Kusnan Alias Rey telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 2 (Dua) lembar daftar gaji karyawan Koperasi Simpan Pinjam Moloko Kieraha bulan Oktober dan November;
 - 5.2. 40 (Empat puluh) lembar Promise (Nota Pinjaman);
 - 5.3. 1 (satu) lembar foto copy ijin usaha Koperasi Simpan Pinjam dengan nama perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Moloko Kieraha, alamat Jl. Ngidi Gamayou Kelurahan, Makasar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Tanggal 31 Oktober 2019;
 - 5.4. 1 (satu) lembar foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) nama perusahaan Koperasi Simpan Pinjam Moloko Kieraha, alamat Lingkungan. Ngidi Gamayou Kelurahan, Makasar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Tanggal 25 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.5. 1 (satu) rangkap foto copy salinan Akta dari Notaris FAHIMA ASSAGAF, SH Nomor 42 Tanggal 24 September 2019;

5.6. 1 (satu) rangkap foto copy pengesahan akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Moloko Kieraha alamat kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Kota Ternate Selatan Nomor : 147 /BH/ KDK/.25.3./II/2000, tanggal 07 Februari 2000

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SADAM FATAH alias SADAM selaku Manager pada Koperasi tersebut

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020, oleh kami Sugiannur, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rudy Wibowo, S.H., M.H. dan Ferdinal, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh M Syahrul Ratuela, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh M Ansyahri Wasale. S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Ferdinal, S.H., M.H

Panitera Pengganti

M. Syahrul Ratuela, S.H.